



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari IFCC yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Unit Manajemen : PT Kalpika Wanatama Uni I
Lingkup Sertifikasi : Hutan Tanaman
No. Perizinan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 Penetapan Areal Kerja, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 247 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024
Luas : 11.792,75 Ha
Lokasi : Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower, 20th Floor, Jl. Jenderal Sudirman kav 45-46, Jakarta 12930, Indonesia

Berdasarkan hasil penilaian Pengelolaan Hutan Lestari Standar IFCC dan pengambilan keputusan dinyatakan "**MEMENUHI**" sehingga **Sertifikat SFM IFCC dapat dipertahankan**. Penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Standar IFCC ST 1001:2021 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LSSFM IFCC PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 01 November 2024



Dinar Dara Tri PP

VP OP I SBU Sertifikasi Kahutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT KALPIKA WANATAMA UNIT I

(1) Identitas LPPHL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
 b. Nomor Akreditasi : 756/3.a2/LIS/07/2023, 6 Juli 2023
 c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
 Website: www.mutucertification.com
 d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
 Email : forestry@mutucertification.com
 e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
 f. Standar : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Forest Management Requirement*)
 g. Tim Audit : 1. Aep Sukendar (Ketua Tim-Witnesser/ Aspek Ekologi)
 2. Ence Hedi Hasan (Ketua Tim-Witness/ Aspek Produksi)
 3. Falahudin (Anggota Tim Aspek Sosial)
 h. Tanggal Audit : 27 September – 6 Oktober 2024
 i. Tim Pengambil Keputusan : 1. Taufik Margani
 2. Dinar Dara TPP

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Unit Manajemen : PT Kalpika Wanatama Unit I
 b. Legalitas Unit Manajemen : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021
 c. Luas dan Lokasi : 11.792,75 Ha
 Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara
 d. Alamat Unit Manajemen : Sampoerna Strategic Square, North Tower, 20th Floor, Jl Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, Indonesia
 e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : <https://sgmaluku.co.id/pt-kalpika-wanatama-unit-1>
 f. Pengurus : Edward Tombokan
 g. Letak Areal : KPH Unit XVI Pulau Taliabu, Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	29 September 2023 PT Kalpika Wanatama Unit I	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan ketidaksesuaian / CARs (Major, Minor) dan Observasi Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 September – 4 Oktober 2024 PT Kalpika Wanatama Unit I	<ul style="list-style-type: none"> Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang ditetapkan pada standar ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang telah ditetapkan pada standar ini
Pertemuan Penutupan	4 Oktober 2024 PT Kalpika Wanatama Unit I	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Verifikasi Ketidakesesuaian Major	-	-
Pengambilan Keputusan	01 November 2024	PT Kalpika Wanatama Unit I diputuskan memenuhi Standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

Hasil pelaksanaan penilaian sertifikasi tahun 2023, menunjukkan bahwa PT Kalpika Wanatama Unit I telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar SFM IFCC ST 1001:2021, terdapat 19 temuan yang terdiri: 1 kategori major, 10 temuan kategori minor dan 8 kategori observasi.

Temuan-temuan tersebut telah verifikasi terhadap bukti-bukti pemenuhannya baik dokumen dan/atau implementasi di lapangan, sebagian besar temuan telah dinyatakan CLOSED dan masih terdapat temuan yang masih OPEN, dengan rincian: 1 kategori Major (Closed), 10 kategori Minor (Closed) dan 8 kategori Observasi: 5 observasi (closed), 3 (open) dan dinyatakan menjadi kategori Minor pada audit Penilikan Ke-1 tahun 2024 (klausul 5.3.4.2, 7.2.7 dan 7.4.6)

(5) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL (diisi oleh auditor)

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 28 Agustus 2024, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 57 para pihak. Dari konsultasi para pihak tersebut tidak terdapat masukan, saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan audit.

Konsultasi para pihak juga dilakukan melalui wawancara langsung saat dilakukan audit yaitu pada tanggal 30 September 2024. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa dan aparat pemerintahan Desa Parigi, serta Aparat Pemerintahan dan tokoh masyarakat Desa Samuya. Dari hasil konsultasi tersebut terdapat informasi penting yang perlu dicermati yaitu terkait keberadaan kebun garapan masyarakat yang hingga audit dilakukan belum terdapat kesepakatan penyelesaian. Dalam hal ini masyarakat berharap segera ada kesepakatan penyelesaian terkait lahan masyarakat tersebut. Selain itu dari hasil konsultasi tersebut secara umum masyarakat mendukung kegiatan operasional PT Kalpika Wanatama Unit I karena berdampak positif terhadap mereka disertai harapan agar lebih meningkatkan dampak positif berupa program CSR dan perekrutan tenaga kerja.

Hasil Penilaian

No	Klausul	Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki komitmen yaitu pernyataan secara tertulis berupa visi, misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama pada tanggal 01 Februari 2022, dan Kebijakan-kebijakan perusahaan yang ditetapkan Direktur Utama pada tanggal 02 Agustus 2023. Isi dalam Visi Misi dan kebijakan perusahaan telah mencerminkan tujuan manajemen terhadap pengelolaan hutan lestari, mematuhi standar IFCC dan secara terus menerus melakukan perbaikan sistem pengelolaan hutan lestari. ○ Visi, misi dan Komitmen terkait pengelolaan hutan lestari dapat diakses di Website Perusahaan: https://sqmaluku.co.id/pt-kalpika-wanatama-unit-1/. ○ PT Kalipika Wanatama Unit I telah membangun struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari, yang disahkan melalui keputusan Direktur Utama Nomor: 09/Skep/IX/2024 tanggal 03 September 2024
2	5. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen manajemen risiko dan peluang yang menjelaskan tentang Identifikasi peluang dan risiko, Peluang pengelolaan hutan dan Risiko pengelolaan hutan, yang telah dilengkapi dengan table risiko dan peluang yang berisi tentang Isu-isu terkait Pengelolaan Hutan Lestari, Penjabaran, Risiko/Peluang, tindakan mengatasi Risiko/Peluang serta target pengendalian. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosedur tentang inventarisasi hasil hutan kayu yaitu Inventarisasi Tanaman (PL-PK-003) revisi 01 tanggal 31 Agustus 2023, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (PL-IK-009) revisi 01 tanggal 31 Agustus 2023). Dan Prosedur Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu /HHBK (FP-PK-008 tanggal 04 September 2023) ✓ Pemetaan kawasan hutan yang penting secara ekologis dengan melakukan studi nilai konservasi tinggi, hasil studi menunjukkan dalam areal konsesi terdapat areal NKT 1, NKT 2, NKT 3 dan NKT 4 seluas 2.041,16 Ha (17.33%). Bekerjasama dengan konsultan IDEAS, telah melakukan identifikasi terhadap Kawasan yang memiliki fungsi sosial dan budaya, melalui studi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021 dimana hasil identifikasi tidak ditemukan adanya Kawasan yang memiliki fungsi sosial dan budaya di areal konsesi ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan jangka panjang RKUPH Periode tahun 2018-2027 yang disetujui berdasarkan keputusan Nomor SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 serta dokumen rencana jangka pendek (RKTPH) yang telah disahkan secara self approval. ○ Dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan (Perubahan RKUPH Periode 2018-2027), PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempertimbangkan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan yaitu mengacu pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara (lampiran SK MenLHK Nomor SK.6601/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), dimana dalam areal PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I terdapat fungsi kawasan HPT (2.404 ha), HP (9.293 ha) dan HPK (83 ha). Dan kemudian dituangkan dalam rencana penataan areal kerja (tata ruang) yang terdiri dari areal kawasan lindung dan areal budidaya, dan telah diperbarui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah membuat rencana pengelolaan yang mencakup setidaknya Unit pengelolaan hutan saat ini dan Tujuan jangka panjang berupa dokumen rencana jangka panjang untuk jangka waktu 10 tahun yaitu RKUPH untuk periode tahun 2018-2027 dan rencana kelola tahunan (RKTPH). Serta dokumen lainnya yaitu AMDAL, RKL-RPL, HCV, SIA dan dokumen Ringkasan Publik Rencana Pengelolaan

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Berdasarkan SK PBPH dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2018-2027 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jenis kegiatan usaha atau lingkup pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh PT Kalpika Wanatama Unit I adalah pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, tidak terdapat rencana pemanfaatan HHBK oleh perusahaan yang mencakup pemanfaatan secara komersial. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan yang masih terpelihara dalam areal konsesi, yaitu dengan menerbitkan prosedur/instruksi kerja; IK Micro Planning No. Dokumen: HV-IK-001 yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2022, Revisi 01 tanggal 29 Agustus 2023, SOP Harvesting No. Dokumen: HV-PK-001 yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2022, Revisi 01 tanggal 29 Agustus 2023 dan SOP Reduced Impact Logging No. Dokumen: HV-PK-003 yang diterbitkan tanggal tanggal 2 Januari 2022, Revisi 01 tanggal 29 Agustus 2023. Untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, dalam operasional kegiatan pengelolaan hutan, PT Kalpika Wanatama Unit I juga telah menyusun beberapa prosedur mitigasi dampak lingkungan untuk seluruh kegiatan operasional. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menerapkan hasil penelitian ilmiah pada pengelolaan hutan tanaman yaitu terkait Pertumbuhan Bibit Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq) Pada Media Tanah Top Soil Dengan Pemberian Pupuk Npk Dan Kompos (Rosmaiti dan Muhammad Nur, Dosen dan Mahasiswa Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra, Langsa). Selain itu PT Kalpika Wanatama Unit I juga telah mempertimbangkan hasil penelitian Ilmiah di bidang sosial dalam rencana pengelolaannya yaitu dengan adanya studi HCV dan SIA. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki media informasi berupa website (https://sgmaluku.co.id) yang tersedia dan dapat diakses oleh publik, namun informasi terkait rencana pengelolaan yang tersedia belum lengkap untuk Kelestarian Aspek Produksi, Ekologi dan Sosial ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah mengidentifikasi peraturan perundang-perundangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Permenakertrans, PemeLHK, Permenkes. Dan telah melakukan evaluasi tingkat kepatuhan dan pemenuhan terhadap semua peraturan perundangan dalam praktek pengelolaan hutan yang berlaku di Republik Indonesia. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah mematuhi peraturan pemerintah tentang SVLK yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, yaitu telah memperoleh Sertifikat PHL Nomor : LPVI-008/MUTU/FM-034 tanggal 12 April 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2024, yang diterbitkan oleh LPVI PT Mutuagung Lestari (LPVI-008-IDN) ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah meliputi: Undang-undang terkait ratifikasi terhadap konvensi ILO, pengelolaan hutan, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan dilindungi, pengakuan terhadap hak penguasaan dan kepemilikan hak adat, Kesehatan dan keselamatan kerja, anti korupsi dan perpajakan, tercantum dalam Evaluasi Pemenuhan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya, diperbaharui tanggal 02 Januari 2024. PT Kalpika Wanatama I juga telah berupaya mematuhi peraturan perundangan yang berlaku baik lokal, nasional maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi terkait dengan perlindungan alam dan lingkungan ○ PT Kalpika Wanatama I telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan ilegal lainnya, yang tercantum dalam beberapa SOP dan

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Instruksi Kerja yaitu Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Nomor: FP-PK-004, Revisi 02 tanggal 04 September 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Berdasarkan Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Kalpika Wanatama Unit I tahun 2021 dan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya kepemilikan dan penguasaan lahan oleh hukum dan hak adat dan tradisional ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan identifikasi dan deliniasi terhadap hak kepemilikan lahan/kebun masyarakat tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Parigi dan Tokoh Masyarakat Desa Samuya, masyarakat memahami bahwa areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit I adalah areal hutan yang diberikan pengelolaannya keada perusahaan dan masyarakat tidak akan mengganggu. Kepala Desa Parigi menyatakan bahwa masyarakat ingin segera ada kejelasan dari perusahaan terkait kebun-kebun yang ada dalam areal, agar segera diselesaikan dan mendapat kejelasan. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki komitmen terkait penghormatan Hak-hak Asasi Manusia dalam praktik dan kegiatan pengelolaan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan internasional yang sudah diratifikasi, antara lain: Komitmen terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO, tanggal 01 Agustus 2023, Komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanggal 01 Agustus 2023, Komitmen terhadap Anti Diskriminasi, tanggal 01 Agustus 2023, Komitmen terhadap Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual, tanggal 01 Agustus 2023, Kebijakan Sosial, tanggal 01 Agustus 2023 dan Komitmen terhadap Pelibatan Masyarakat, tanggal 01 Agustus 2023. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki komitmen terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO, tanggal 01 Agustus 2023, meliputi komitmen kepatuhan terhadap ILO 29, ILO 87, ILO 98, ILO 100, ILO 105, ILO 111, ILO 138, ILO 182. <p>Tidak ditemukan indikasi adanya diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, hal ini juga didukung bahwa perusahaan telah memiliki prosedur ketenagakerjaan yaitu : Prosedur rekrutmen (HR-02-01) tanggal 16 November 2022, Prosedur Seleksi (HR-02-02) tanggal 16 November 2022, Prosedur Penerimaan dan Penempatan Tenaga Kerja (HR-02-03) tanggal 16 November 2022, Prosedur Promosi Karyawan (HR-06-02) tanggal 01 Agustus 2023, Prosedur Training (HR-06-01) tanggal 16 November 2022, Prosedur Penilaian Kinerja (HR-07-01) tanggal 20 Januari 2023. Dalam prosedur tersebut tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap komitmen kesempatan yang sama, tidak diskriminatif, serta adanya kesetaraan gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas resiko kesehatan dan kecelakaan kerja yaitu Kebijakan, prosedur (SOP), Instruksi kerja, organisasi/personil pelaksana, sarana prasaranana. Tersedia dokumen IBPR yang telah memuat identifikasi bahaya dan pencegahan resiko Kecelakaan Kerja ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menyediakan Lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat bagi pekerja berupa Kantor, Mess Staff permanen, Mess Karyawan non-Staff permanen, Kantin, Tempat Ibadah, Pos Security, Sarana rekreasi: ruangan tv / karaoke, Sarana pendukung seperti Rumah Pempa, rumah genset, Menara air, Sarana Olah raga dan Sarana Air Bersih ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko (IPBR) yang disusun oleh Pengawas K3 dan disahkan oleh Kepala Unit, terhadap pekerjaan-pekerjaan lingkup operasional seperti penanaman, pemeliharaan tanaman, perencanaan dan operasional, penyiapan bibit, distribusi bibit, logistic, konservasi, regu pemadam kebakaran, infrastruktur, penggunaan alat berat, dan transportasi. Hasil identifikasi telah menganalisa tingkat kemungkinan kejadian, keparahan, tingkat resiko dan rencana pengendalian. Selain itu terdapat Instruksi kerja (IK) Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pelindung Diri (Nomor Dokumen K3-IK-001). ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor 560/24/DTT-MU/VII/2023 tanggal 17 Juli 2022, yang berlaku dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2025. Dalam Peraturan Perusahaan tersebut telah diatur mengenai

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Jam kerja yaitu pada BAB XI (WAKTU KERJA) Pasal 28 (Hari Kerja dan Jam Kerja). Telah ditetapkan bahwa waktu kerja adalah 7 jam 1 hari, 40 jam dalam 1 minggu, untuk 6 hari kerja dengan ketentuan jam masuk adalah 08.00, jam istirahat 12.00 – 13.00, jam pulang 16.00. Waktu kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam hal diperlukan adanya kerja lembur atau melebihi jam kerja regular, telah diatur dalam BAB XII (Peraturan Lembur, pasal 13 (Kerja Lembur).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam Peraturan Perusahaan tersebut telah diatur mengenai pengupahan yaitu pada BAB VIII (Pengupahan, Cara Pembayaran dan Pajak Penghasilan). Masing-masing pekerjaan dikelompokkan ke dalam golongan tertentu menurut bobot tanggungjawabnya. Terkait dengan upah minimum, PT Kalpika Wanatama Unit I telah mengacu pada Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 489/KPTS/MU/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 3.200.000,- ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki dokumen Komitmen terhadap Anti Diskriminasi, tanggal 01 Agustus 2023 dan Komitmen terhadap Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual, tanggal 01 Agustus 2023 serta Komitmen terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO, tanggal 01 Agustus 2023, meliputi komitmen kepatuhan terhadap ILO 29, ILO 87, ILO 98, ILO 100, ILO 105, ILO 111, ILO 138, ILO 182. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki mekanisme jenjang karir berdasarkan penilaian kinerja yang diatur dalam prosedur Promosi Karyawan (HR-06-02) tanggal 01 Agustus 2023. Prosedur ini juga berkaitan dengan Prosedur Penilaian Kinerja (HR-07-01) tanggal 20 Januari 2023 sebagai salah satu dasar dalam penetapan promosi. Berdasarkan prosedur tersebut, jenjang karir karyawan ditentukan melalui prestasi dan kinerja.
3	6. Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan pengelolaan hutan lestari dan investasi yang tertuang dalam RKAP tahun 2023 dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 oleh Auditor Independen Tanubroto Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Nomor No. 00671/2.1068/AU.1/01/1245-1/1/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 <p>PT Kalpika Wanatama Unit I telah membangun organisasi perusahaan yang efektif dalam menjalankan usaha untuk pencapaian tujuan perusahaan dalam kerangka kelestarian secara jangka panjang, yaitu struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor SK 09/Skep/IX/2024 tanggal 03 September 2024. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing jabatan dilengkapi dengan Job Description yang menjadi acuan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>PT Kalpika telah melakukan identifikasi, merencanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana infrastruktur untuk kegiatan produksi (jalan utama, jalan penyaradan, jembatan, barak kerja), dan infrastruktur bangunan penunjang lainnya seperti; mess, kantin, gudang LB3, rumah pompa, pos security, gudang BBM, menara api, gudang nursery, genset & instalasi listrik, gudang distrik, gudang PMK, Klinik, guest house dan water tower.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki prosedur Training Nomor HR-06-01, revisi 2 tanggal 16 November 2022. Prosedur telah mengatur mekanisme pelatihan pekerja untuk mengembangkan atau memelihara kompetensi. Prosedur telah menjelaskan mekanisme bagaimana pelatihan dilaksanakan seperti melalui analisis kebutuhan pelatihan, pembuatan program pelatihan dan usulan pelatihan, pendokumentasian dan pembaharuan Riwayat pelatihan untuk setiap karyawan serta monitoring dan evaluasi. PT Kalpika Wanatama Unit I telah membuat Rencana training tahun 2024 yang didasarkan pada Analisis Kebutuhan Training untuk tahun 2024, yaitu sebanyak 16 jenis training, baik training internal maupun eksternal. Sebagian atau sebanyak 4 (empat) jenis training internal telah direalisasikan hingga September 2024, sedangkan 12 jenis training lainnya direncanakan direalisasikan bulan Oktober – Desember 2024 ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki mekanisme komunikasi yang tercantum dalam prosedur Komunikasi (FP-PK-007) revisi terakhir tanggal 04 September 2023. Lingkup prosedur adalah pemangku kepentingan sekitar hutan yang mempunyai kepentingan akses informasi dan keterlibatan pengelolaan. Dalam prosedur, dijelaskan bahwa

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>pemangku kepentingan adalah pihak pejabat pemerintahan, tokoh Masyarakat, tokoh adat, Lembaga swadaya, akademisi, NGO/LSM. Penanggung jawab komunikasi dan konsultasi dengan para pihak adalah Kepala Seksi Lingkungan K3 dan Perlindungan Hutan.</p> <p>Terdapat rekaman hasil komunikasi dan konsultasi dengan para pihak yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Tahunan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PADIATAPA Tahun 2023 dan tahun 2024. Dan wawancara dengan Kepala Desa Parigi dan Tokoh Masyarakat Desa Samuya membenarkan adanya kegiatan Sosialisasi/Padiatapa Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki prosedur terkait keluhan penguasaan lahan dan pengelolaan hutan, yaitu Prosedur Pengelolaan Konflik (FP-PK-002) terbit tanggal 02 Januari 2021, Revisi tanggal 04 September 2023 dan Prosedur Penyelesaian Konflik (FP-IK-005) terbit tanggal 02 Januari 2021, Revisi tanggal 04 September 2023. Mekanisme / prosedur Pengelolaan konflik dan prosedur Penyelesaian Konflik tersebut telah mengacu pada Peraturan Perundangan terkait pengelolaan konflik yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 8 tahun 2021, dimana penyelesaian dilakukan secara partisipatif melalui metode Alternative Dispute Resolution (ADR). ○ PT Kalika Wanatama Unit I telah memiliki Prosedur Kerja Sistem Dokumentasi Nomor Dokumen : FS-PK-012 tanggal 1 Agustus 2023 Revisi 0, pada point 6.4 Penyimpanan dokumen disebutkan bahwa “Catatan-catatan yang merupakan bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lestari harus didokumentasikan, dirawat dan disimpan selama waktu tertentu berdasarkan kebutuhannya dan kepentingannya didalam sistem Pengelolaan hutan lestari”. PT Kalpika Wanatama I telah menyimpan catatan atau dokumen untuk periode 5 (lima) tahun dan menjaga serta memperbaharui informasi yang didokumentasikan
4	7. Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki dokumen pada aspek produksi yang menjelaskan adanya kegiatan pemeliharaan hutan dan jasa lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya hutan, yaitu pada Dokumen Perubahan RKU Periode tahun 2018-2027 dan Dokumen RKTPH 2024 yang diahkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 002/HH/KW/XII-2023 tanggal 21 Desember 2023. Kegiatan kelestarian aspek produksi yang terdapat pada dokumen RKTPH yang meliputi kegiatan: penataan batas konsesi, penataan areal kerja, inventarisasi (PAT, ITSP), pemasukan dan penggunaan peralatan, pembangunan sarana prasarana, pengadaan bibit di Nursery, Penyiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengangkutan kayu ke industri, kegiatan penelitian dan pengembangan. <p>Untuk meningkatkan nilai ekonomi, ekologi dan sosial serta pemeliharaan sumber daya hutan, PT Kalpika Wanatama I juga telah melakukan kegiatan penanaman rehabilitasi dan perawatan tanaman rehabilitasi pada beberapa kawasan konservasi.</p> <p>Tersedia dokumen pemeliharaan atau meningkatkan hutan terkait Sosial Budaya Sumber Daya Hutan, berupa Identifikasi dan Pemetaan keberadaan areal yang menjadi sumber daya penghidupan masyarat (HHBK), yang tercantum dalam dokumen : Laporan Monitoring dan Evaluasi Identifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2023 dan dilengkapi dengan Peta dan dokumen hasil monitoring HHBK bulanan tahun 2024 di Pos KM 03 dan Km 04</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan, yaitu Jabon Merah, Jabon Putih dan Sengon. Dimana dalam penerapan sistem silvikultur THPB yang menjamin pemanenan dan penanaman yang seimbang. Pada tahapan prosedur kegiatan pemanenan yaitu pada post harvesting terdapat kegiatan hand over area (HOA) merupakan serah terima lahan dari harvesting ke plantation. Dalam prosedur operasional plantation setelah kegiatan serah terima lahan segera dilakukan kegiatan penanaman, sehingga produktifitas lahan akan terjaga dengan kegiatan pemanenan dan penanaman yang seimbang.

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Dan dalam upaya melindungi kualitas sumberdaya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon dalam jangka menengah dan panjang PT Kalpika Wanatama Unit I telah mengalokasikan areal Kawasan lindung berupa KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai yang tetap terpelihara dan terjaga keasliannya. Selain itu untuk mengidentifikasi areal dengan stok karbon tinggi, PT Kalpika Wanatama I telah melakukan studi atau kajian Stok Karbon Tinggi di Areal konsesinya yang bekerja sama dengan konsultan PT Shakar Indoraya Lestari Bersama yang dilaksanakan pada bulan Juli – September 2023 dengan menggunakan Toolkit Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) versi 1.0 tahun 2015 dan versi 2.0 tahun 2017 (HCS Approach Steering Groups, 2015).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah mendorong praktik iklim positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien, antara lain dengan penerapan sistem silvikultur THPB yang seluruh telah dilaksanakan di lapangan. Selain itu Dalam rangka pengelolaan hutan yang berkontribusi secara langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien, PT Kalpika Wanatama I telah melakukan identifikasi stok karbon tinggi, penghitungan emisi GRK, identifikasi sumber emisi GRK, dan rencana mitigas emisi GRK. ○ Pada areal PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I tidak terdapat konversi hutan alam menjadi hutan tanaman diatas 31 Desember 2010, dimana berdasarkan hasil analisis Konversi Hutan, kegiatan pembukaan lahan terjadi setelah periode daur pertama yaitu tahun 1994-1999 seluas 6.625 ha, Namun demikian berdasarkan Penataan Areal Kerja (Tata Ruang) pada Perubahan RKUPH Periode tahun 2018-2027, Areal Budidaya Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tamanan PT Kalpika Wanatama Unit I adalah seluas 6.200 ha ○ Berdasarkan hasil kajian Nilai Konservasi Tinggi, pada areal PT Kalpika Wanatama Unit I terdapat NKT 3 atau ekosistem langka atau terancam punah, yaitu KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di areal PT Kalpika Wanatama Unit I tidak ada kegiatan aforestasi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, NKT 3 berupa KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai, masih tetap utuh dan tetap dibiarkan sesuai dengan kondisi asli alaminya. ○ Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan 23 Oktober 2016 dan Liputan tanggal 27 Februari 2021 yang terdapat dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2018-2027 dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027, menunjukkan bahwa pada areal kerja tidak terdapat lahan sangat terdegradasi dimana kawasan tersebut bukan merupakan hasil dari praktik pengelolaan hutan yang buruk dan kawasan yang tidak terpulihkan dan tidak dalam proses pemulihan, sehingga tidak ada pertimbangan untuk menjadi hutan tanaman ○ Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan 23 Oktober 2016 dan Liputan tanggal 27 Februari 2021 yang terdapat dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2018-2027 dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027, menunjukkan bahwa pada areal kerja PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I tidak terdapat lahan sangat terdegradasi dimana kawasan tersebut bukan merupakan hasil dari praktik pengelolaan hutan yang buruk dan kawasan yang tidak terpulihkan dan tidak dalam proses pemulihan, sehingga tidak dilakukan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan harus merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi ○ Pada rencana pengelolaan jangka Panjang yang terdapat dalam dokumen Revisi RKUPH Tahun 2018-2027 PT Kalpika Wanatama I Periode telah mengalokasikan kawasan lindung untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami <p>PT Kalpika Wanatama Unit I juga telah melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan flora dan fauna di dalam areal KPPN, KPPS dan Sempadan Sungai yang dituangkan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Desember 2023. Berdasarkan dokumen Laporan tersebut sudah ada analisa struktur tegakan secara vertical, yaitu: semai, pancang, tiang dan pohon, dan telah dilakukan analisis keragaman</p>

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>jenis, analisis status perlindungan baik berdasarkan peraturan pemerintah maupun status IUCN dan CITES</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki kebijakan yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu termuat dalam dokumen Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 September 2023, disebutkan: PT Kalpika Wanatama I dalam pengelolaan hutan Lestari memiliki komitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman. <p>Sesuai dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek PT Kalpika Wanatama I menerapkan system silvikultur THPB dimana penyiapan lahan dilakukan secara mekanis dan manual sesuai dengan SOP Penyiapan Lahan, SOP No. PT-PK-001 Revisi 01 tanggal 1 Agustus 2023. Dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa prosedur kerja penyiapan lahan dilakukan tanpa bakar baik secara mekanis maupun secara manual.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menerapkan langkah - langkah melindungi hutan dari kebakaran, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SOP No. FP-PK-001 Revisi 01 tanggal 04 September 2023), yang dilengkapi dengan beberapa Instruksi Kerja. Prosedur tersebut telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, yang meliputi: Organisasi Dalkarhutla; Sumberdaya Manusia Dalkarhutla; Sarana Prasarana Dalkarhutla; Operasional Dalkarhutla; Pengembangan Inovasi Dalkarhutla seperti pemantauan hotspot melalui Web KLHK – SIPONGI, drone dan CCTV, satelit cuaca, Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan (Masyarakat Peduli Api) dan Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi; 2. Dalamantisipasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tersedia SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu telah mempunyai Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dimana Seluruh Personal Regu Inti telah mengikuti pelatihan BRIGDALKARHUTLA yang diselenggarakan oleh Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Maluku dan Papua, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 23-24 Mei 2022 3. Telah memanfaatkan teknologi pemantauan kebakaran hutan dan lahan diantaranya monitoring hotspot melalui Website KLHK – SIPONGI, Drone, Satelit Cuaca, dll. PT Kalpika Wanatama I juga telah melakukan kegiatan patroli rutin kebakaran hutan sesuai dengan tingkat kerawanan berdasarkan papan indeks bahaya kebakaran hutan dan lahan ○ PT Kalpika Wanatama I dalam melaksanakan kegiatan penanaman pada Blok RKT dilakukan dengan sistem silvikultur THPB menggunakan spesies pohon asli setempat, yaitu Jabon Merah dan Jabon Putih. Sumber benih diambil dari tegakan teridentifikasi yang ada di areal kerja, yaitu dari Pohon Plus yang tersebar dari di Km 3 – Km 8 <p>Jenis tanaman Jabon merupakan tanaman asli wilayah Maluku hal ini sesuai dengan referensni yang diberikan yaitu hasil penelitian ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Warta Rimba Volume 9 Nomor 2 Juni 2021 yang berjudul Analisis Potensi Hutan Tanaman Jabon (Anthocephalus cadamba Miq). Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Jabon (Anthocephalus cadamba Miq) merupakan jenis tanaman endemik di Sulawesi dan Maluku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menerapkan teknik-teknik perawatan, pemanenan dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah yang diatur dalam Prosedur dan Instruksi Kerja pada Pre Harvesting (Boundary Demarcation, Microplanning), Harvesting Proses (Felling, Spreading/Windrowing, Prebunching,

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Delimiting & Topping, Bunching, Extraction, Hand Over Area, Stacking, Loading to Truck, Hauling) dan Post Harvesting (RIL, Pre HOA)</p> <p>Pada kegiatan Post Harvesting telah dilakukan penilaian yang bertujuan untuk meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah, dalam rangka kegiatan Quality Assurance Pre-Hand Over Area, dengan parameter penilaian : Wood Loss, Wood Residu, Stump Height, Spreading, dan Skid track & water log. Selain itu juga dilakukan evaluasi Reduce Impact Logging di Petak Kerja mulai dari tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi dalam penggunaan yang terkendali dari bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan pembuangan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), SOP Nomor: K3-PK-003 Revisi 01 tanggal 4 September 2023, SOP disetujui oleh Direktur. Dalam prosedur tersebut telah mencakup: penyimpanan B3, penyimpanan bahan bakar solar, penyimpanan bahan bakar bensin dan avtur, penyimpanan dan pencampuran pestisida, pupuk, pengangkutan B3, keadaan darurat, monitoring dan evaluasi dan aspek K3 dan lingkungan. 2. Membuat prosedur tanggap darurat yaitu Instruksi Kerja Kesiapsiagaan Tanggap Darurat, IK Nomor: K3-IK-004 Revisi 01 tanggal 4 September 2023 yang disahkan oleh Kepala Regional. Hasil verifikasi lapangan, sarana dan prasarana tanggap darurat telah tersedia dan berfungsi dengan baik, misalnya di TPS LB 3 telah tersedia sarana tanggap darurat berupa: tabung APAR, kotak P3K, SOP tanggap darurat, tempat bilas, sirine tanda bahaya, APD dan semuanya berfungsi dengan baik. 3. Telah memiliki kerjasama pengangkutan Limbah B3 dengan PT Noor Annisa Kemikal sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Penanganan dan Pengangkutan Limbah B3 Nomor: 28/MOU/KWT-NAKN/V/2024, Nomor: 26/SPK/SGS-NAKN/V/2024 dan Nomor: 01/KW/Perj./Legal/V/2024 tanggal 10 Mei 2024. Sedangkan untuk perizinan TPS LB3 masih dalam proses pengurusan bersamaan dengan proses addendum kelayakan lingkungan. Sebagai bukti pendukung yaitu PT Kalpika Wanatama I telah menunjukkan bukti telah melakukan up load dokumen Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 pada website: ptsp.menlhk.go.id. 4. Untuk limbah medis, bekerjasama dengan Puskesmas Samuya untuk pengangkutan limbah medis, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Penampungan dan Pengiriman Limbah Medis, Nomor: 002/KW-I/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 antara PT Kalpika Wanatama I dengan Puskesmas Samuya. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah meminimalkan penggunaan pestisida kimia dengan menerapkan Pengelolaan Hama Terpadu, alternatif silvikultur yang sesuai, dan tindakan secara biologis yang ramah lingkungan yaitu dengan menerapkan alternatif silvikultur yang sesuai. Sistem silvikultur yang diterapkan yaitu dengan system TPHB dengan memilih jenis tanaman yang berbeda yaitu: Jabon Putih, Jabon Merah dan Sengon. Belum ada program yang akan dikembangkan untuk tindakan biologis yang ramah lingkungan dalam penanggulangan hama dan penyakit ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah mendokumentasikan penggunaan pestisida untuk penggunaan di plantation dan di persemaian. Dalam penggunaannya di persemaian dan di plantation telah mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan, yaitu Prosedur Pengelolaan Pestisida Kimia dan Limbahnya, SOP Nomor: RD-PK-005 tanggal 1 Agustus 2023 yang disahkan oleh Direktur. Prosedur tersebut mencakup: Awareness terhadap pekerja yang menangani pestisida, Pengadaan, Penyimpanan, Pengangkutan, Pencampuran dan penggunaan, Penanganan limbah pestisida, Pendokumentasian,

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Penanganan keadaan darurat, APD, Perawatan dan penyimpanan APD, Monitoring dan evaluasi dan Aspek K3</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam penggunaan pestisida PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan pestisida, yaitu terdapat dalam Kebijakan Penggunaan Zat Kimia Aditif tanggal 1 Agustus 2023. Dimana PT Kalpika Wanatama I tidak menyimpan, menggunakan dan membeli zat kimia aktif yang dilarang oleh pemerintah dan yang dilarang oleh perjanjian internasional mengenai penggunaan pestisida yang dilarang dan dibatasi. ○ Dalam penggunaan fungsida Score EC 250 di persemaian, PT Kalpika Wanatama Unit I telah sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, yaitu sesuai dosis yang paling minimum menurut anjuran petunjuk teknis obat yaitu 0,25 - 1 ml/liter air. Demikian juga untuk pemakaian herbisida untuk mengontrol gulma telah aplikasi di lapangan sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. Untuk aplikasi Herbisida Roll Up dosisnya sesuai dengan yang tertera dalam kemasan yaitu 3 Liter/Ha. Untuk pengendalian jamur yang menyerang bibit tanaman, selain menggunakan fungsida juga dilakukan dengan secara alami melalui seleksi bibit tanaman yang terkena jamur dengan cara dipisahkan dari tanaman lainnya dan diberi ruang penyiangan yang cukup sehingga jamur akan teratasi setelah terkena sinar matahari langsung. <p>Implementasi penyemprotan dilakukan oleh pekerja yang sudah mengikuti pelatihan atau training dan berdasarkan SOP. Dalam pelaksanaan di lapangan pekerja telah menggunakan APD mengacu pada pedoman penggunaan bahan kimia di tempat kerja diantaranya Apron, Sarung Tangan, dan Masker.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, PT Kalpika Wanatama Unit I telah memberikan pupuk pada tanaman Jabon dengan beberapa jenis pupuk. Kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak dua tahapan, dengan dosis dan periode waktu ditentukan berdasarkan kelas tanah dan jenis tanaman. Tahap pertama (pupuk dasar) pada saat penanaman, pupuk yang digunakan adalah pupuk dasar dengan dosis sebanyak 150 gr per tanaman dan pupuk NPK dengan dosis 20 gr/btg. Tahap kedua (pupuk lanjutan) pada umur 2, 4, 11 dan 26 bulan setelah tanam, pupuk yang digunakan adalah NPK (15-15-15) dengan dosis 100-150 gr/btg. Dan pupuk Urea setelah umur tanaman 36 bulan dengan dosis 150 gr per tanaman. Penggunaan pupuk dosisnya sesuai dengan rezim yang telah direkomendasikan oleh bagian RnD. Berikut adalah rekomendasi pemberian pupuk pada tanaman. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menetapkan kesesuaian jenis tanaman yang dikembangkan. Metode penanaman dengan site maching yaitu kesesuaian dengan tapaknya dengan jenis tanaman yang dikembangkan yaitu Jabon dan Sengon sebagai tanaman pokok. Dasar penentuan silvikultur THPB yang diterapkan yaitu untuk membangun tegakan seumur dengan teknik pemanenan dengan tebang habis. PT Kalpika Wanatama Unit I belum melakukan pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. <p>Penanaman jenis jabon dan sengon dilakukan pada areal pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) dengan jarak tanam 3 x 4 meter yang diproyeksikan pertumbuhan puncak pada umur (daur) 7 tahun dengan riap rata-rata per tahun sebesar 24,6 m3/tahun. Sedangkan pada areal budidaya hutan sekunder dikembangkan jenis unggulan setempat jenis meranti dengan kegiatan penanaman pengayaan dengan jarak tanam 5 x 5 meter. Dalam upaya untuk mempertahankan kemampuan hutan dalam menghasilkan berbagai produk hutan baik kayu dengan kegiatan penanaman, PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki pedoman / prosedur penanaman yaitu instruksi kerja dengan nomor dokumen PT-IK-004 revisi 01 tanggal 31 Juli 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengikuti sertifikasi SFM IFCC adalah salah satu bentuk upaya PT Kalpika Wanatama Unit I untuk meningkatkan nilai keekonomian produk kayu hutan yang dikirim ke Industri PT Mangole Timber Producer untuk pemasaran produk ke pasar global. Sementara untuk

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>peluang pasar dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan jasa lingkungan PT Kalpika Wanatama Unit I belum melakukan multiusaha kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan kegiatan pengelolaan, pemanenan, dan regenerasi pada saat dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan, yaitu menerapkan sistem silvikultur yang menjamin pemanenan dan penanaman yang seimbang. Pada tahapan prosedur kegiatan pemanenan yaitu pada post harvesting terdapat kegiatan hand over area (HOA) merupakan serah terima lahan dari harvesting ke plantation. Dalam prosedur operasional plantation setelah kegiatan serah terima lahan segera dilakukan kegiatan penanaman, sehingga produktivitas lahan akan terjaga dengan kegiatan pemanenan dan penanaman yang seimbang. <p>Realisasi pemanenan dan penanaman PT Kalpika Wanatama Unit I pada RKTPH Tahun 2024 (sd Bulan Agustus) adalah sebanyak 39.920,79 m³ dengan areal panen seluas 133,51 hektar, sementara pada periode yang sama realisasi penanaman pada areal bekas tebangan adalah seluas 98,5 hektar.</p> <p>Realisasi kegiatan regenerasi / penanaman pada hutana tanaman ditentukan oleh realisasi kegiatan pemanenan dan didukung dengan penilaian kualitas tanaman permudaan dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut adalah perhitungan kualitas tanaman permudaan umur 2, 6, 12 dan 36 bulan (MRI).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan pemanenan kayu hutan tanaman PT Kalpika Wanatama Unit I telah dilakukan secara lestari, dimana dari total Areal tanaman seluas 6.200 ha, dengan jenis tanaman Jabon, Sengon dan jenis lainnya yang berdasarkan hasil pengukuran Riap optimal dapat dipanen pada umur 7 tahun sehingga luas areal pemanenan untuk kelestarian produksi di PT Kalpika Wanatama Unit I adalah seluas 885,71 ha/tahun. <p>PT Kalpika Wanatama Unit I telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKUPH Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2018 – 2027. Dimana dengan Daur 7 tahun dan riap tegakan rata-rata untuk seluruh jenis tanaman Jabon adalah sebesar 24,6 m³/th, dengan etat luas 885,71 ha/thn dan etat volume 152,520 m³/thn.</p> <p>Berdasarkan data realisasi produksi RKTPH Tahun 2024 (sd bulan Agustus) adalah sebesar 39.920,79 m³ dengan areal panen seluas 133,51 ha. Dengan demikian kegiatan pemanenan kayu yang dilakukan PT Kalpika Wanatama Unit I tidak melampaui tingkat produksi yang lestari, sesuai dengan jatah tebangan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan (RKUPH).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki mekanisme untuk mengoptimalkan hasil hutan yang dipanen yaitu dengan menetapkan parameter dalam melakukan penilaian kualitas hasil kegiatan pemanenan, antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ~ Wood Loss; Kayu tertinggal di areal pengamatan yang bisa dimanfaatkan (Panjang >1,6 dan Diameter ≥6 cm); Benchmark 6 btg/ha ~ Wood Residue; Kayu tertinggal di areal namun tidak dapat lagi dimanfaatkan karena kesalahan dalam pemanenan; Benchmark 13 btg/ha ~ Stump Height; Standar tinggi tunggul untuk felling manual ≤5 cm dan felling mekanis ≤8 cm dari banir tertinggi; Benchmark 5 Btg/ha ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki Prosedur dan Instruksi Kerja pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman, yaitu: SOP Penatausahaan Kayu (HV-PK-002 tanggal 01-01-2021, revisi 01 tanggal 17-03-2023), SOP Prosedur Lacak Balak (HV-PK-004 tanggal 15-03-2023, revisi 02 tanggal 31-07-2023) dan Instruksi Kerja Pengangkutan Kayu (HV-IK-010 diterbitkan tanggal 02-01-2021, revisi 29-08-2023), dan telah mengimplementasikan di lapangan. <ul style="list-style-type: none"> ~ Tidak terdapat pemisahan produk hasil hutan kayu yang diproduksi oleh PT Kalpika Wanatama Unit I, dan seluruh hasil produksi kayu adalah 100% PEFC Certified.

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>~ Produk hasil hutan kayu PT Kalpika Wanatama Unit I yang diklaim (IFCC) dapat diidentifikasi dan dapat ditelusuri sampai ke unit terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen yaitu petak/compartemen yang dibuktikan dokumen angkutan yang menyertainya, dan sudah berbasis kayu IFCC (PEFC Certified).</p> <p>o Untuk menunjang kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman, PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki prosedur tentang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur/ Civil Engineering, yaitu SOP Pembuatan dan Perawatan Jalan dan Jembatan, (CE-PK-002, tanggal 1 Juli 2020) dan SOP Pembuatan Sarana Bangunan (CE-PK-003, tanggal 1 Juli 2020)</p> <p>Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di lapangan sebagai penanggungjawabnya adalah Kepala Seksi Infrastruktur yang berada di bawah Departemen Technical Support (TSD).</p> <p>Dalam melakukan pembangunan sarana prasarana selalu memperhatikan dan meminimalkan kerusakan ekosistem, spesies dan sumber daya genetiknya, terutama spesies langka, sensitif, dan terancam, termasuk area atau jalur migrasi spesies tertentu, yaitu dengan mengalokasikan luasan tertentu yang tidak terganggu sebagai kawasan lindung dan menandainya dengan jelas di lapangan. Selain itu dalam pelaksanaan penebangan telah menggunakan metode Reduce Impact Logging (RIL) untuk meminimalkan terbukanya tanah untuk menjamin perlindungan tanah dari erosi dan sedimentasi, untuk mempertahankan permukaan air, serta mempertahankan fungsi badan sungai, termasuk pemeliharaan drainase dan pembuatan sedimen trap</p> <p>o PT Kalpika Wanatama I juga telah melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan flora dan fauna di dalam areal KPPN, KPPS dan Sempadan Sungai yang dituangkan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Desember 2023. Berdasarkan dokumen Laporan tersebut sudah ada analisa struktur tegakan secara vertical, yaitu: semai, pancang, tiang dan pohon, dan telah dilakukan analisis keragaman jenis, analisis status perlindungan baik berdasarkan peraturan pemerintah maupun status IUCN dan CITES. Kegiatan identifikasi telah dilakukan pada seluruh kawasan lindung yang ada di areal konsesi</p> <p>o PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan studi nilai konservasi tinggi yang dilaksanakan pada bulan Februari - April 2021 bekerja sama dengan konsultan. Berdasarkan hasil penilaian NKT tersebut diketahui bahwa dalam areal PT Kalpika Wanatama I terdapat areal NKT 1, NKT 2, NKT 3, dan NKT 4, dengan luas total 2.041,16 Ha (17,33%)</p> <p>~ Tersedia laporan monitoring dan pengelolaan areal NKT yang terdapat laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi tahun 2023 yang dilakukan secara berkala setiap tahun</p> <p>~ PT Kalpika Wanatama I juga telah mengalokasikan kawasan lindung sebagai areal hutan yang penting secara ekologis yaitu sebagai habitat flora dan fauna dan kawasan konservasi keanekaragaman sesuai dokumen perencanaan jangka panjang (Revisi RKUPH Periode Tahun 2018-2027)</p> <p>~ Terdapat Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi tahun 2023 yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Monitoring pengelolaan dan pemantauan areal konservasi dilakukan setiap bulan Desember sehingga untuk tahun 2024 belum terdapat laporannya.</p> <p>o PT Kalpika Wanatama Unit I tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial. Dalam kegiatan pemanfaatan kayu terdiri dari jenis-jenis kayu tanaman yaitu Jabon Putih, Jabon Merah dan Sengon dan beberapa jenis rimba campuran yang tumbuh alami pada lokasi hutan tanaman, yaitu jenis-jenis: Merong, Kenanga, Kedondong, Sukun hutan, Ketapang, Jabon Merah, Jabon Putih dan Benuang. Jenis-jenis spesies pohon tersebut merupakan kelompok jenis meranti dan kelompok jenis rimba campuran dan tidak</p>

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>termasuk jenis yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan baik bersarkan daftar IUCN Red List, Appendix CITES maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah mengalokasikan kawasan lindung sebagai habitat dari flora dan fauna yang dilindungi, endemic, langka dan terancam punah, sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka panjang (Revisi RKUPH Periode Tahun 2018-2027). Berdasarkan verifikasi lapangan Kawasan lindung KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan habitat berupa penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama Kawasan lindung, papan himbauan dan larangan ○ PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki areal tanaman seluas 6.200 Ha dan pohon yang ditanam berdasarkan hasil pengukuran Riap, optimal dapat dipanen pada umur 6-7 tahun sehingga luas areal pemanenan tahunan untuk kelestarian produksi 946 ha s/d 1.104 ha. Dengan kondisi tersebut mengacu pada RKUPH maka kebutuhan bibit siap tanam PT Kalpika Wanatama Unit I adalah: Penanaman Jabon dengan jarak tanam 3x4, penyulaman 10% diperlukan bibit per Ha 916 bibit per hektar dan Pengayaan dengan jarak tanam 5x5, luas penyulaman 20% dari blok RKT diperlukan bibit 440 per hektar <p>Untuk menjamin keberhasilan regenerasi melalui penanaman, PT Kalpika Wanatama Unit I (Distrik Taliabu) telah memiliki Nursery (non permanen) seluas 0,53 hektar, dan per bulan September 2024 stok bibit siap tanam (BST) yang ada di nusery sebanyak 154.729 batang, terdiri; Jabon Putih 57.550 batang, Jabon Merah 78.307 batang dan Sengon 18.872 batang. Sumber benih jabon diperoleh dari tegakan Pohon Plus yang teridentifikasi di dalam areal konsesi yang tersebar mulai dari Km 3 - Km 8, dan sudah dipastikan mampu menjamin kebutuhan benih untuk kegiatan pembuatan bibit di persemaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pada kegiatan operasional di lapangan telah dilakukan penanaman tanaman HTI jenis jenis Jabon Merah dan Jabon Putih yang merupakan tanaman asli setempat. PT Kalpika Wanatama Unit I memperoleh sumber benih yang berasal dari tegakan Pohon Plus yang teridentifikasi di dalam areal konsesi yang tersebar mulai dari Km 3 - Km 8. referesni yang diberikan yaitu hasil penelitian ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Warta Rimba Volume 9 Nomor 2 Juni 2021 yang berjudul Analisis Potensi Hutan Tanaman Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq). Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq) merupakan jenis tanaman endemik di Sulawesi dan Maluku. ○ Kegiatan penanaman rehabilitasi yang telah dilakukan oleh PT Kalpika Wanatama I, yaitu penanaman sempadan sungai Lagoy dan Sempadan Sungai Falaoq dengan beberapa jenis tanaman seperti Jabon Merah, Jabon Putih, Nangka, Durian. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan rehabilitasi, PT Kalpika Wanatama I telah menyediakan bibit anakan alam di Nursery per Bulan September 2024 ○ PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki dokumen kebijakan tertulis tentang larangan penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetic, yang termuat dalam dokumen kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Utama Nomor: 007/KWI/2021 tanggal 1 Januari 2021 ○ Dalam Upaya untuk mendorong keragaman struktur horisontal dan vertikal serta keragaman spesies seperti tegakan campuran dan untuk mempertahankan atau memulihkan keragaman lansekap, PT Kalpika Wanatama I telah mengalokasikan beberapa Kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka Panjang, terdiri dari KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. Selain itu PT Kalpika Wanatama I juga telah melaksanakan kegiatan penanaman rehabilitasi, pada sempadan Sungai Lagoy dan Sempadan Sungai Falaoq ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan identifikasi terhadap ekosistem yang memiliki nilai manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yaitu telah melakukan studi nilai konservasi tinggi yang dilaksanakan pada bulan Februari - April 2021 bekerja sama dengan konsultan

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ berdasarkan Hasil kajian Studi SIA dan HCV, masyarakat desa sekitar areal kerja PT Kalika Wanatama Unit I adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan bertani (kebun kelapa, cengkeh, pala) dan sebaain sebagai nelayan serta pekerja di perusahaan. Begitu pula hasil dari wawancara ketika kunjungan lapangan ke Desa Samuya dan Parigi, menyatakan bahwa aktivitas pencaharian masyarakat adalah berkebun kelapa, cengkeh, dan pala. Jika dilihat dari aktivitas masyarakat tersebut dan hasil studi SIA, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat praktik pengelolaan tradisional yang menciptakan ekosistem yang berharga bagi lingkungan, sosial dan ekonomi ○ PT Kalpika Wanatama Unit I dalam melakukan operasional pemeliharaan dan penebangan dilakukan dengan implementasi Teknik RIL pada Hutan Tanaman dengan tahapan: Pre-Harvesting, Harvesting Proses, Post Harvesting dan Plantation. Selain itu langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PT Kalpika Wanatama Unit I untuk menjaga ekosistem yaitu dengan percepatan pembangunan HTI pada areal non hutan yang telah ditetapkan, penggunaan benih unggul untuk mempercepat tutupan lahan, penggunaan pemupukan dan penyiapan lahan dan peningkatan areal Konservasi. ○ Dalam Upaya untuk meminimalkan dan memitigasi dampak dan kerusakan pada ekosistem dalam kegiatan konstruksi infrastruktur, terutama terhadap ekosistem yang langka, sensitif, atau perlindungan genetik serta mempertimbangkan adanya spesies terancam atau spesies kunci lainnya khususnya pada pola migrasi mereka, PT Kalpika Wanatama I telah mengalokasikan kawasan lindung pada seluruh arealnya dan telah dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan jangka panjang (Revisi Periode Tahun 2018-2027). PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan flora dan fauna di dalam areal KPPN, KPPS dan Sempadan Sungai. ○ Hasil studi NKT telah teridentifikasi jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemic, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ~ Jenis tumbuhan sebanyak 226 jenis yang dapat dikelompokkan kedalam 71 famili. Berdasarkan status perlindungannya, di areal PT Kalpika Wanatama I beberapa jenis merupakan jenis dengan status perlindungan Critically Endangered (CR)/terancam punah yaitu sebanyak 2 (dua) jenis, Endangered (EN)/genting yaitu sebanyak 1 (satu) jenis dan Vulnerable (VU)/rentan yaitu sebanyak 5 (lima) jenis. Sedangkan menurut peraturan pemerintah yaitu Permen LHK No. P.106 Tahun 2018, tidak ditemukan jenis yang dilindungi. Pada kategori CITES, dijumpai sebanyak 5 (lima) jenis yang termasuk kedalam Appendiks II. ~ Kekayaan jenis satwaliar yang ditemukan di areal PT Kalpika Wanatama I sebanyak 83 jenis satwaliar yang dapat dikelompokkan kedalam 41 famili, dengan rincian: mamalia sebanyak 11 jenis, 73 jenis famili burung dan 9 jenis dari famili herpetofauna. ~ Berdasarkan status perlindungannya, hanya satu jenis mamalia yang termasuk kategori terancam (threatened species) menurut IUCN yakni Rusa timor (<i>Rusa timorensis</i>) dengan status Rentan (Vulnerable/VU). Pada kelompok burung, ditemukan 4 jenis burung yang berstatus VU/Vulnerable yaitu Pergam Kelabu (<i>Ducula pickeringii</i>), Walik Malomiti (<i>Ptilinopus subgularis</i>), Gosong Sula (<i>Megapodius bernsteinii</i>), dan Betet Kepala Punggung-biru (<i>Tanygnathus gramineus</i>). Tidak terdapat jenis herpetofauna yang termasuk kategori dilindungi berdasarkan kriteria redlist IUCN. <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi tahun 2022 tidak ada ledakan populasi (over population) suatu spesies yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati</p>

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai prosedur terkait tidak melakukan penebangan pohon-pohon mati yang masih berdiri atau sudah roboh dan pohon berlubang, yaitu terdapat dalam Prosedur Pemanenan (Harvesting) SOP Nomor: HV-PK-001, Revisi 01 tanggal 4 September 2023. Dalam prosedur tersebut, dalam Sub Bab Lain-Lain disebutkan dalam Point f. Dilarang menebang dan memotong pohon-pohon mati yang masih berdiri atau yang sudah roboh, pohon berlubang, rumpun tua dan spesies pohon langka dalam jumlah dan distribusi yang memadai. Telah dilakukan identifikasi terhadap keberadaan pohon-pohon mati yang masih berdiri, berlubang, rumpun tua dan dituangkan dalam Laporan Identifikasi Keberadaan Pohon Mati, Pohon Berlubang, Rumpun Tua dan Spesies Pohon Langka tahun 2024 ○ Untuk memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem, PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang meliputi: Pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung: sempadan sungai, KPPN dan KPSL; Persemaian untuk penyediaan bibit tanaman pokok dan tanaman rehabilitasi areal kawasan lindung yang terbuka; Laju erosi tanah; Hidrologi; Pemantauan iklim mikro; Pemantauan biota air sungai Lagoy dan Wayahasa; Pemantauan kebisingan; Pemantauan udara dan debu; Pemantauan flora dan fauna; Pengendalian kebakaran hutan dan lahan; Penanganan limbah B3 dan Non B3 ○ PT Kalpika Wanatama I telah mengalokasikan dan memetakan kawasan lindung sesuai dokumen perencanaan jangka Panjang RKUPH Periode Tahun 2018-2027, yaitu KPPN seluas 429 ha, KPSL 374 ha dan Sempadan Sungai 524 ha. Keberadaan Kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat dan karyawan yang dibuktikan dengan adanya Laporan Sosialisasi ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan pemeliharaan dan pengelolaan kawasan lindung yang diakui masyarakat yaitu dengan penandaan batas-batasnya dengan warna merah dan telah dilakukan pemasangan papan nama kawasan lindung dan papan larangan berburu satwa-satwa dilindungi ○ Dalam kegiatan operasional penebangan perusahaan menerapkan Teknik RIL untuk melindungi tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta di kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan kedalam aliran sungai. Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan micro planning (pembuatan rencana blok tebangan, pembuatan jalur tebangan, pembuatan rencana jalan sarad, pembuatan rencana TPn, penandaan areal kritis, penandaan batas areal konservasi), pembuatan drainase di jalan angkutan, pembuatan jebakan sedimen. Selain itu, untuk meminimalkan dampak operasional pengelolaan hutan terhadap tanah dan kawasan sensitif dan rawan erosi, dilakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai matrik yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL ○ Untuk menghindari efek negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air, telah dilakukan pemeliharaan jalan, pemeliharaan drainase, pembuatan sedimen trap, pembuatan terasering pada lahan dengan kemiringan, dll. Dan telah melakukan kegiatan rehabilitasi pada kawasan lindung sempadan sungai, yaitu di Sempadan Sungai Falaoq dan Sempadan Sungai Lagoy ○ Untuk meminimalkan dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, base camp yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan sungai, PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan penanaman rehabilitasi sebagai mitigasi dari terbukanya tanah akibat Pembangunan base camp, sempadan Sungai Lagoy, dan Sempadan Sungai Falaoq. Selain itu juga telah dibuat drainase di sepanjang jalan angkutan dan pembuatan sedimen trap untuk mencegah material tanah yang terangkut oleh aliran air hujan (run off) masuk ke dalam sungai.

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Berdasarkan Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2021 dan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021 tidak terdapat areal hutan yang digunakan oleh publik sebagai tempat rekreasi ○ Berdasarkan Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2021 dan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021, diketahui tidak ditemukan adanya situs-situs yang diakui bersejarah, mempunyai nilai budaya atau spiritual di areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit I ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah berupaya untuk mendorong terciptanya kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan atau menyediakan fasilitas publik yang diperlukan, yaitu dengan memberikan bantuan CSR dan CD kepada masyarakat Desa Samuya, Desa Penu, Desa Waikoka dan Desa Parigi pada bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, keagamaan dan infrastruktur ○ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, dan tokoh Masyarakat di Desa Parigi dan Desa Samuya diketahui tidak terdapat pengetahuan dan pengalaman lokal yang digunakan oleh PT Kalpika Wanatama Unit I untuk kepentingan pengelolaan hutan ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki rencana terkait pembangunan ekonomi lokal berbasis kehutanan, yang dituangkan dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2018 – 2027, RKTPH 2023, RKTPH 2024, Rencana Operasional (RO) tahun 2023 dan Tahun 2024. Terdapat realisasi pembangunan ekonomi lokal, antara lain berupa pembelian hasil produksi masyarakat untuk kebutuhan camp dan pembelian kebutuhan operasional lainnya, kerjasama pengelolaan HHBK berupa pembelian cocopeat untuk pembuatan media tanam di nursery dan rekrutmen tenaga kerja lokal ○ PT Kalpika Wanatama Unit I yang tergabung dalam Group Sumber Graha Maluku (SGM) memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari bagian Peneliti Soil, Peneliti Hama & Penyakit Tanaman (HPT), Peneliti Silvikultur dan bagian Peneliti Tree Improvement. Program kegiatan penelitian dan pengembangan pada periode tahun 2023-2024 yang dilakukan adalah Survival dan Pertumbuhan Jabon, Monitoring HPT, Seleksi Plus Tree dan Soil Survey
5	8. Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operasional perusahaan secara berkala periode tahun 2023-2024 pada bidang produksi (pembibitan/Nursery, Penanaman, pemeliharaan tanaman, rehabilitasi, pemanenan dan HHBK), bidang ekologi (Pengelolaan dan Pemantauan Area Konservasi, Pemantauan Erosi, Pemantauan Kualitas Udara dan Air, Pengendalian Spesies Ekstotik Invasif, Perangkap Sedimen) dan bidang kelola sosial yang dilakukan per semester ○ Dalam upaya untuk memantau kesehatan dan vitalitas hutan, PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan nonprosedural lainnya <ul style="list-style-type: none"> ~ Kegiatan pemantauan lingkungan antara lain; pemantauan iklim mikro, pengukuran debit air sungai, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan bahaya kebakaran hutan, pemantauan erosi dan sedimentasi akibat kegiatan operasional pemanenan, pemantauan flora dan fauna, kawasan lindung, dll. Seluruh kegiatan pemantauan tersebut telah dianalisa dan di evaluasi, yaitu: evaluasi kecenderungan, evaluasi tingkat kritis, dan evaluasi penataan. ~ Kegiatan pemantauan terkait adanya aktivitas masyarakat dalam areal kerja; terhadap masyarakat yang memanfaatkan HHBK dan Pemantauan dan identifikasi terhadap aktivitas kebun masyarakat dalam areal kerja ○ PT Kalpika Wanatama Unit I melakukan pemantauan dan kontrol terhadap pemanfaatan HHBK oleh masyarakat. Monitoring dilakukan pada beberapa lokasi pintu keluar masuk areal yaitu : KM 03, KM 04, Pos 3 dan Pos 4. Berdasarkan hasil monitoring Hasil Hutan

No	Klausul	Kesimpulan
		<p>Bukan Kayu (HHBK) telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan, mitra kerja maupun karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melaksanakan pemantauan kondisi pekerja melalui kegiatan Monitoring ketenagakerjaan meliputi Penyelesaian Keluhan Internal Karyawan; Pencegahan Pelecehan Seksual dan Intimidasi di Tempat Kerja. Selain itu pemantauan terhadap Kesehatan karyawan dilakukan dengan pencatatan yang dilakukan oleh petugas POS P3K yang terdapat di Camp ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja setiap 3 bulan sekali, dibuktikan dengan Laporan P2K3 yang secara rutin disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan, untuk tahun 2023 dan 2024. Laporan P2K3 telah memuat pemantauan efektifitas dan tindakan perbaikan yang dilakukan ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan Audit Internal tahun 2024 Audit Internal ini bertujuan untuk mengawasi kegiatan di perusahaan agar dapat sesuai dengan prosedur dan terhindar dari ketidakconsistenan dalam penerapannya dan mengatasi potensi ketidaksesuaian serta melakukan tindakan pencegahan dan mengambil tindakan perbaikan dalam setiap kejadian maupun laporan ketidaksesuaian. Audit internal digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi manajemen maupun penyusunan rencana kegiatan operasional PBPH secara keseluruhan maupun per bagian kegiatan yang dinilai/audit. Audit internal yang dilaksanakan meliputi; <ul style="list-style-type: none"> ~ Audit pada pemenuhan persyaratan standar Pengelolaan Hutan Lestari skema IFCC, dengan ringkasan hasil Audit: Kriteria 4, seluruhnya memenuh; Kriteria 5, terdapat 7 ketidaksesuaian minor; Kriteria 6 terdapat 1 ketidaksesuaian minor; Kriteria 7, terdapat 8 ketidaksesuaian minor; Kriteria 8, terdapat 2 ketidaksesuaian; Kriteria 9 seluruhnya masih belum terpenuhi. ~ Audit Internal yang mencakup pada seluruh kegiatan operasional perusahaan seperti perencanaan, harvesting, nursery, plantation, belum dibuat dalam sebuah laporan yang sistematis sesuai dengan mekanisme pelaporan internal audit ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menetapkan penanggung jawab pelaksana internal audit yang disahkan oleh Direktur berdasarkan Keputusan Nomor: 001/KW I/IX/2023 tanggal 25 September 2023, yaitu atas nama Yogi Rohmatul Imam, Junaiti Agus dan Dede Darmadi ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menunjukkan dokumen Hasil Tinjauan Manajemen tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024, yang dihadiri oleh Direktur, Kepala Regional, Departemen Head, Kepala Unit serta Staff. Isi dari tinjauan manajemen tersebut meliputi: Review Hasil Audit Internal dan Eksternal, Status dari tindakan korektif dan tindakan pencegahan, Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya, Pencapaian sasaran dan perbaikan berkelanjutan dan Identifikasi Resiko dan Peluang sesuai isu Internal dan Eksternal ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah berupaya memastikan bahwa luaran dari tinjauan manajemen telah mencakup keputusan terkait dengan kesempatan atau peluang-perbaikan berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan, yang terdiri dari; Faktor Kebijakan Pemerintah dan Perusahaan, Faktor Pasar, Faktor Sosial Ekonomi dan Faktor Lingkungan ○ Hasil tinjauan manajemen yang dilakukan pada 9 September 2024 dalam rangka meninjau capaian kegiatan pengelolaan hutan tahun 2024 telah terdokumentasi dengan baik berupa Soft Copy Laporan Hasil Tinjauan Manajemen tahun 2024
6	9. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan audit internal tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27-31 Juli 2024 yang menerbitkan beberapa ketidaksesuaian. Laporan audit dilengkapi dengan Uraian Temuan, Tindakan Perbaikan (Analisa penyebab, Perbaikan, Tindakan Korektif), Bukti Pemenuhan Temuan dan Hasil Verifikasi dan Tanggal Verifikasi

No	Klausul	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian yang ada dari hasil kegiatan evaluasi kinerja, internal audit dan tinjauan pengelolaan tahun 2024. Dan sebagian besar dari perbaikan dari ketidaksesuaian tersebut telah dinyatakan selesai (closed) dan sebagian lainnya masih dalam proses. Menindaklanjuti hasil temuan ketidaksesuaian tersebut, diketahui manajemen telah menyampaikan akar masalah dari temuan, merencanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menyimpan informasi dan mendokumentasikan tentang summary tentang ketidaksesuaian, tindak lanjut dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan dari hasil internal audit dalam bentuk Laporan. Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan yang telah diselesaikan, telah didokumentasikan oleh tim Internal Audit dalam Laporan Audit Internal setiap tahun yang dilaporkan kepada Direktur Utama. Selanjutnya Pengurus Manajemen melakukan pembahasan Tinjauan Manajemen Pengelolaan Hutan Tanaman dari setiap tindakan perbaikan yang salah satunya merupakan hasil temuan audit internal. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan perbaikan yang berkelanjutan tentang kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya, dan pencapaian sasaran perbaikan berkelanjutan untuk periode tahun RKT berikutnya

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan penilaian Penilikan Ke-1 di PT KALPIKA WANATAMA UNIT I menunjukkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major berjumlah -
2. Berkategori Minor berjumlah 9 (sembilan); akan diverifikasi pada audit berikutnya
3. Observasi berjumlah 9 (sembilan); akan diverifikasi pada audit berikutnya

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.

Depok, 01 November 2024

No. : 516.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : 1 Lampiran
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian ke-1 Sertifikasi SFM IFCC

Kepada Yth.
Direktur
PT Kalpika Wanatama Unit I
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian ke-1 sertifikasi SFM IFCC pada PT Kalpika Wanatama Unit I sebagai berikut :

No. Sertifikat : LSSFM-001/MUTU/IFCC-003
Masa Berlaku Sertifikat : 10 November 2023 s/d 09 November 2026
Ruang Lingkup : Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas : 11.792,75 Ha
Lokasi : Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara
Tanggal Penilaian : 27 September - 06 Oktober 2024
Tim Audit :
Standar : IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilaian :
a. Pemenuhan Standar : Memenuhi
b. NC Major : -
c. NC Minor : 9 (sembilan)
d. Observasi : 9 (sembilan)
Status Sertifikat : Sertifikat yang ada terpelihara
Audit Selanjutnya : Penilaian Ke-2 , selambat-lambatnya dilaksanakan pada September 2025.

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023